

Kedudukan Hukum Menteri Triumvirat dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

Renaldo Lutu

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana
Korespondensi penulis: aldolutu1@gmail.com

Saryono Yohanes

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Hernimus Ratu Udju

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Abstract. *The purpose of this study is to analyze the legal position of the Minister of Triumvirat in the Constitutional system of the Republic of Indonesia. This research method is normative law (library research), this research examines legal materials, books, and laws and regulations that are closely related to the legal issues studied. The results showed that the legal position of the triumvirate minister as the executor of the Presidential duties in the constitutional system of the Republic of Indonesia is specifically regulated in the constitution of the Republic of Indonesia, namely contained in article 8 paragraph 3 and also in the hierarchy of laws and regulations in MPR Decree Number VII / MPR / 1973, precisely article 5 as the basis for legitimacy and recommendations in terms of filling the vacancy of the office of president and vice president. The basis for considering the Triumvirate Minister as the executor of Presidential duties if the president and / or vice president quits in the middle of his term of office is because they are considered to understand the course of government and have responsibility for foreign policy, domestic government, and national defense.*

Keywords: *Legal Position, Triumvirate Minister, Presidential Executor, Constitutional System of the Republic of Indonesia.*

Abstrak. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis kedudukan hukum Menteri Triumvirat dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Metode penelitian ini ialah hukum normatif (*library research*), Penelitian ini mengkaji bahan hukum, buku-buku, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan masalah hukum yang dikaji. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Kedudukan hukum menteri triumvirat sebagai pelaksana tugas Kepresidenan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia diatur secara khusus dalam konstitusi negara Republik Indonesia yaitu termuat dalam pasal 8 ayat 3 dan juga dalam hierarki peraturan perundang-undangan dalam ketetapan MPR Nomor VII / MPR/ 1973 tepatnya pasal 5 sebagai dasar legitimasi dan rekomendasinya dalam hal Pengisi kekosongan jabatan presiden dan wakil Presiden. Dasar pertimbangan Menteri Triumvirat sebagai pelaksana tugas Kepresidenan jika presiden dan atau wakil presiden berhenti di tengah masa jabatannya adalah karena mereka dianggap memahami jalannya pemerintahan dan memiliki tanggungjawab Politik luar Negeri, Pemerintahan dalam Negeri, dan Pertahanan Negara.

Kata Kunci: Kedudukan Hukum, Menteri Triumvirat, Pelaksana Tugas Kepresidenan, Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.

LATAR BELAKANG

Sistem pemerintahan yang dijalankan berdasarkan demokrasi, tidak boleh terjadi kekosongan pemerintahan. Sebagai contoh di Indonesia paska kemerdekaan, Sejarah peristiwa ketatanegaraan yang fenomenal juga dialami di Indonesia, sesaat setelah Soekarno dan Hatta ditangkap oleh Belanda, pada tanggal 19 Desember 1948, disaat Agresi Militer Belanda ke-II, dibentuklah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) oleh para pimpinan

pemerintahan saat itu (setingkat menteri, dan sebagainya), dimana Syafruddin Prawiranegara yang diberikan mandat untuk memegang kekuasaan PDRI (Gusti Asnan, 2006).

Sistem ketatanegaraan suatu negara diatur dalam konstitusi masing – masing dari negara tersebut, konstitusi selalu dianggap mendahului dan mengatasi pemerintahan dan segala keputusan serta peraturan lainnya. Sebagai suatu negara, Indonesia juga memiliki konstitusi yang dianggap menjadi dasar hukumnya, konstitusi Indonesia dituangkan dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sistem Presidensial Indonesia menjadikan Presiden selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan dalam menjalankan fungsi – fungsi kekuasaan eksekutif, hal ini didasarkan pada asumsi bahwa ketidakmungkinan Presiden untuk terlibat langsung atau terlibat secara mendetail dalam urusan – urusan operasional pemerintahan sehari – hari. Oleh karena itu dibutuhkan jabatan – jabatan menteri selaku pelaksana teknis pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 Ayat (1), (2), (3) dan (4) UUD NRI Tahun 1945, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, jabatan menteri juga adalah jabatan yang bersifat politis dengan kata lain menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sesuai kebijakan politik Presiden.

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada tahun 1999-2002, di mana salah satu Pasal baru yang terdapat dalam UUD 1945, adalah aturan lebih rinci ketika Presiden/ Wakil Presiden Mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya.

Perubahan ketiga UUD 1945, dirumuskan mengenai aturan lebih rinci jika Presiden dan wakil Presiden dalam keadaan bersamaan Mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Rumusan tersebut dituangkan dalam Pasal 8 ayat (3), di mana Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Luar Negeri (Menlu), dan Menteri Pertahanan (Menhan) secara bersama-sama menjadi pelaksana tugas kepresidenan, ketentuan tersebut berbunyi: Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.

Ketiga Menteri tersebut, disebut dengan Menteri triumvirat. Catatan Samuel Willard Crompton, dalam karyanya 100 Wars That Shaped World History, pola triumvirat diperkenalkan oleh Lycurgus tahun 625 SM. Secara etimologi, Triumvirat berasal dari bahasa Latin, artinya dari tiga laki-laki, yakni sebuah rezim politik yang didominasi oleh tiga orang penguasa, yang masing-masing disebut Triumvirat (Samuel Willard, 2005). Pada perubahan ketiga UUD 1945, dirumuskan mengenai aturan lebih rinci jika Presiden dan wakil Presiden dalam keadaan bersamaan Mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Rumusan tersebut dituangkan dalam Pasal 8, yang jika dibandingkan dengan UUD 1945 sebelum amandemen, memiliki perbedaan yang sangat signifikan.

Tabel 1. Perbandingan Ketentuan Pasal 8 UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen

Pasal 8 UUD 1945 Sebelum amandemen	Pasal 8 UUD 1945 sesudah Amandemen
Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. 2. Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. 3. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.

Berkaitan dengan ketentuan dalam pasca perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, dapat dipahami beberapa hal.

Pertama, konsep dasar mengenai mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya. Bagir Manan menjelaskan, bahwa keadaan mangkat diartikan apabila secara medis Presiden/Wakil Presiden dinyatakan meninggal oleh tim medis yang kompeten. Keadaan berhenti yang dimaksudkan ialah jika Presiden/Presiden menyatakan berhenti atau mengundurkan diri, baik karena kemauan sendiri maupun tuntutan eksternal, dalam masa jabatannya. Keadaan diberhentikan ialah didasarkan oleh alasan-alasan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan keadaan tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatan dapat berarti dua kemungkinan, yaitu: (1) tidak hadir, artinya yang bersangkutan tidak berada di lingkungan jabatan yang memungkinkan melaksanakan kewajibannya, dan (2) hadir, tetapi secara fisik dan mental tidak memungkinkan menjalankan kewajibannya, misalnya dalam keadaan sakit (dalam Syafri Hariansah dan Anna Erliyana).

Kedua, terdapat dua jenjang pergantian Presiden dalam keadaan mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya. Jenjang pertama digantikan oleh Wakil Presiden. Jika Wakil Presiden ternyata juga dalam keadaan mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya, maka pelaksana tugas ke-Presidenan digantikan oleh Pelaksana Tugas Kepresidenan, yakni Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Luar Negeri (Menlu), dan Menteri Pertahanan (Menhan) secara bersama-sama.

Ketiga, Ketiga Menteri tersebut, dalam diskursus ketatanegaraan disebut sebagai Menteri Triumvirat. Catatan Samuel Willard Crompton, dalam karyanya *100 Wars That Shaped World History*, pola triumvirat diperkenalkan oleh Lycurgus tahun 625 SM. Secara etimologi, Triumvirat berasal dari bahasa Latin, artinya dari tiga laki-laki, yakni sebuah rezim politik yang didominasi oleh tiga orang penguasa, yang masing-masing disebut Triumvirat (Samuel Willard, 2005).

Keempat, Mendagri, Menlu dan Menhan, adalah satu-satunya kementerian, yang institusinya dicantumkan dalam konstitusi, karena jika ditelisik secara sistematis terhadap keberadaan Pasal 17 UUD 1945 mengenai Kementrian Negara, muatan Pasal tersebut hanya mencantumkan “kementrian” secara general, tanpa mengatur mengenai institusi kementrian secara spesifik. Artinya, Menteri Triumvirat, terikat dengan status kementrian di Pasal 17 UUD 1945, namun secara khusus ia memiliki perbedaan/kekhususan secara konstitusional (Jimly Asshiddiqie, 2006) dengan menteri-Menteri lainnya, yakni untuk menggantikan Presiden dan Wakil Presiden dalam keadaan mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya. Penafsiran secara leksikal, UUD 1945 memberikan diversifikasi terhadap

institusi kementerian, berupa kekhususan konstitusional terhadap Mendagri, Menlu dan Menhan. Namun terdapat hal yang perlu dipahami, bahwa ketentuan mengenai Menteri Triumvirat, tidak memiliki perintah dari konstitusi, untuk membentuk undang-undang lebih lanjut, sebagaimana Pasal 17 UUD 19 Ketentuan triumvirat yang ada dalam konstitusi tersebut, rupanya menimbulkan problem hukum ketika diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang dan peraturan setingkat Perpres. Dalam undang-undang tidak ada kekhususan mengenai Menteri triumvirat, seperti syarat pengisian.

Adapun keberadaan menteri triumvirat berada di bawah koordinator dari Menkopohukam, sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 4 Perpres a quo. Jika ditafsirkan menurut Konstitusi, ketika Presiden dan Wakil Presiden digantikan sementara oleh Triumvirat. Tetapi di sisi lain, kedudukan Menteri Triumvirat berada dibawah Koordinator Menkopohukam, sesuai dengan Perpres. Inilah skema hukum dan kelembagaan yang berhaluan dari spirit konstitusi. Ketentuan di era Presiden Joko Widodo I tersebut, tidak berbeda dengan periode ke II. Melalui Perpres 67 tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode tahun 2019- 2024, Menteri triumvirat tetap di bawah Menteri Koordinator.

Ketentuan mengenai kedudukan hukum Menteri Triumvirat sebagai pengisi kekosongan jabatan Presiden dan wakil Presiden selama 30 hari memunculkan suatu problem baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dimana selama 30 hari tugas Kepresidenan baik sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan akan di limpahkan kepada Menteri Triumvirat hal ini terjadi dikarenakan belum adanya Regulasi yang membahas khusus tentang menteri triumvirat sebagai pengisi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Terdapat Undang – undang yang membahas tentang kementerian Negara namun di dalamnya tidak menyinggung perihal menteri triumvirat hanya menjelaskan urusan pemerintahan tentang luar Negeri, dalam Negeri, dan Pertahanan.

Belum ada penjelasan hukum terkait kedudukan Menteri Triumvirat, dalam Undang – undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dan peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 hanya mengatur tentang Nomenklatur kementerian dan tidak sekalipun menyinggung tentang kedudukan menteri Triumvirat.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kedudukan hukum menteri triumvirat dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan yuridis normatif yang dapat diartikan sebagai penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan berdasarkan pada kepustakaan atau data sekunder (Ronny Hanitijo, 1990).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum utama atau primer, bahan hukum tambahan atau sekunder dan bahan hukum yang bersifat tersier. Bahan-bahan hukum primer memiliki sifat autoritatif yang artinya memiliki otoritas. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan *library research*. Teknik *library reseach* adalah teknik pengumpulan bahan hukum dengan melakukan studi kepustakaan yang memiliki keterkaitan dengan objek kajian permasalahan yang akan diteliti.

Teknik analisis data dengan cara menjelaskan dan mendeskripsikan apa yang seharusnya dilakukan dengan tetap mengacu pada teori, asas dan kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan hukum Menteri Triumvirat Menurut Konstitusi Indonesia

Kedudukan menteri-menteri Negara dianggap sangat penting dalam sistem ketatanegaraan menurut UUDNRI 1945. Hal ini terbukti bahwa UUDNRI 1945 menempatkan ketentuan mengenai kementerian Negara dalam bab tersendiri di luar Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara. Ketentuan tentang menteri Negara diatur dalam Bab V tentang Kementerian Negara Pasal 17 yang terdiri dari 4 (empat) ayat, yaitu bahwa:

1. Prsiden dibantu oleh Menteri-Menteri negara.
2. Menteri-Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
3. Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Kementerian negara Diatur dalam undang – undang.

Pemisahan ini pada pokoknya, disebabkan karena Presiden RI menurut UUD NRI 1945 bukanlah merupakan kepala eksekutif yang sesungguhnya. Kepala eksekutif sesungguhnya adalah menteri yang bertanggung- jawab kepada Presiden. Oleh sebab itu, dalam Penjelasan UUD 1945 (sebelum perubahan) dinyatakan, bahwa menteri itu bukanlah pejabat biasa. Kedudukannya sangat penting sebagai pemimpin pemerintahan eksekutif sehari--hari (Jimly

Asshidiqie, 2010). Artinya para menteri itulah pada hakekatnya yang merupakan pimpinan pemerintahan (*pouvoir executief*) dalam arti yang sebenarnya di bidang tugasnya masing-masing. Menteri adalah yang menetapkan politik pemerintahan dan koordinasi dalam pemerintahan Negara (Moh. Mahfud, 2001).

Selain menteri dan kementerian Negara, sistem ketatanegaraan Indonesia mengenal adanya tiga jabatan menteri yang disebut dengan menteri triumvirat. Ketiga jabatan menteri tersebut adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan. Ketentuan mengenai kedudukan menteri triumvirat ini diatur tersendiri dalam Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersamaan. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.

Dalam Ketentuan Pasal 8 ayat (3) itu, maka pemegang jabatan ketiga menteri itu, yaitu Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan mempunyai kedudukan konstitusional yang berbeda dari pada menteri-menteri lainnya. Jika terdapat kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan, maka secara bersama-sama mendapat wewenang konstitusional untuk bertindak sebagai pelaksana tugas kepresidenan menurut UUD NRI 1945. Artinya, dalam hal-hal yang dimaksud UUD NRI 1945 tersebut, maka pemegang jabatan ketiga menteri itu mempunyai kedudukan yang sangat penting, termasuk misalnya lebih penting dari Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, yang dalam keadaan normal biasanya dipandang lebih senior dari pada ketiga menteri tersebut.

Jimly Asshiddiqie, mengatakan penyebutan ketiga Menteri Triumvirat tersebut di atas secara tersendiri penting, karena secara normatif, ketiganya baik secara sendiri-sendiri ataupun Bersama-sama merupakan subjek hukum konstitusional yang mendapatkan kekuasaan langsung dari UUD 1945 yaitu sebagai pelaksana apabila kondisi yang dipersyaratkan terpenuhi.

Kedudukan hukum Menteri Triumvirat dalam Peraturan Perundang-undangan Ketetapan MPR No. VII/MPR/1973

Triumvirat ketiga, muncul dalam RUU Kepresidenan, yang mengalihkan fungsi triumvirat kepada Ketua MPR, Ketua DPR, dan ketua MA. Konsep RUU ini tidak memepergunakan konsep triumvirat sepenuhnya karena lebih bersifat suksesi. Misal, jika Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap, Ketua MPR menjalankan jabatan kepresidenan maksimal tiga bulan hingga terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden yang baru.

Konsep triumvirat tersebut, menjadi perdebatan. Pertanyaan yang muncul adalah apakah tepat – berdasarkan teori pemisahan kekuasaan (*trias politica*), jabatan kepresidenan dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan legislatif (Ketua MPR dan Ketua DPR) serta kekuasaan yudisial (Ketua MA). Padahal sebelumnya, sesuai dengan Ketetapan MPR No. VII/MPR/1973, bahwa jika presiden dan wakil presiden berhalangan tetap, maka penggantinya adalah triumvirat Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Panglima TNI secara bersama-sama.

Pelibatan Ketua MPR dan Ketua DPR sebagai pelaksana tugas kepresidenan bukanlah sesuatu yang baru. Tap MPRS No. XV/MPRS/1966 tentang Pemilihan/Penunjukkan Wakil Presiden dan Tata-Cara Pengangkatan Pejabat Presiden yang ditetapkan pada 5 Juli 1966 juga pernah mengatur mengenai pelibatan Ketua MPR dan Ketua DPR sebagai pelaksana tugas kepresidenan. Pasal 2 Tap MPRS tersebut menegaskan, bahwa apabila Presiden berhalangan maka Pemegang Surat Perintah 11 Maret 1966 memegang jabatan Presiden. Dan dalam pelaksanaannya, didampingi oleh Pimpinan MPRS dan Pimpinan DPR-GR.

Menurut Philipus M. Hadjon, makna kedudukan suatu lembaga negara dapat dilihat dari dua sisi, yaitu pertama, kedudukan diartikan sebagai suatu posisi yaitu posisi lembaga negara dibandingkan dengan lembaga negara lain. Kedua, kedudukan lembaga negara diartikan sebagai posisi yang didasarkan pada fungsi utamanya (Philipus, 2004).

Memiliki makna kedudukan dari dua sisi tersebut Ketetapan MPR No. VI/MPR/1973 juncto Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 membedakan dua kelompok Lembaga Negara menurut UUD 1945, yaitu Lembaga tertinggi Negara, MPR dan Lembaga Tinggi Negara yang terdiri atas: Presiden, DPA, DPR, BPK, dan Mahkamah Agung. Namun berdasarkan ketentuan UUD 1945 pasca amandemen tidak lagi dikenal pembagian dalam kelompok Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara pola Ketetapan MPR No VI/MPR/1973 juncto Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 (Ibid).

Menurut Jimly Asshidiqie, bahwa untuk menentukan institusi mana saja yang disebut sebagai lembaga negara dalam struktur ketatanegaraan RI terlebih dahulu harus dilakukan

pemilihan terhadap lembaga-lembaga negara berdasarkan dasar pembentukannya. Pasca perubahan konstitusi, Indonesia membagi lembaga-lembaga Negara ke dalam tiga kelompok. Pertama, lembaga negara yang dibentuk berdasarkan atas perintah UUD NRI Tahun 1945 (constitutionally entrusted power). Kedua, lembaga negara yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang (legislatively entrusted power). Ketiga, lembaga negara yang dibentuk atas dasar perintah keputusan Presiden (Jimly Asshidiqqie, 2004).

Mencermati hal itu Sri Soemantri, menekankan:

Untuk sistem ketatanegaraan di Indonesia yang hanya berkenaan dengan lembaga Negara yang ada dalam UUD, hal itu berkaitan dengan sistem ketatanegaraan dalam arti sempit. Sedangkan jika yang dimaksud juga dengan lembaga Negara di luar UUD, hal ini berkenaan dengan sistem ketatanegaraan dalam arti luas (Taufik Sri, 2008).

Menyadari hal itu, kedudukan menteri triumvirat ditegaskan secara konstitusional dalam Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945, bahwa “Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama.

Penyebutan ketiga menteri triumvirat pertama kali muncul dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, ada dua pertimbangan yang melahirkan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/1973, yaitu:

- a. Bahwa manusia sebagai hamba Tuhan secara kodrati tiada luput dari hambatan dan ujian hidup, yang antara lain dapat berupa suatu halangan yang disebabkan oleh hal-hal yang ada diluar kemampuannya, sehingga tidak dapat menjalankan dharma, karya dan kewajibannya dalam kehidupannya sehari-hari baik secara tetap maupun untuk sementara waktu;
- b. bahwa keadaan yang sedemikian itu bila menyangkut diri Presiden dan/atau Wakil Presiden mempunyai akibat dan pengaruh Nasional yang luas serta dalam, maka haruslah ada kepastian hukum yang mengatur dalam hal-hal seperti itu sampai terjadi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pasal 5 Tap MPR No. VII/MPR/1973 mengatur ketentuan mengenai keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden berhalangan tetap (Tap MPR No VII/MPR/1973 Pasal 1 ayat (2)), yaitu:

1. Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap, Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan setelah Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap sudah menyelenggarakan Sidang Istimewa Majelis untuk

memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, yang masa jabatannya berakhir sesuai dengan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang digantikannya.

2. Sejak Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap, maka Menteri-menteri yang memegang jabatan Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan-Keamanan secara bersama-sama melaksanakan Jabatan Pemangku Sementara Jabatan Presiden, yang pengaturan kerjanya ditentukan oleh Menteri-menteri yang bersangkutan.

3. Pemangku Sementara Jabatan Presiden melaksanakan pekerjaan sehari-hari Presiden sampai Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih oleh Majelis memegang jabatannya.

Adanya ketentuan Pasal 8 ayat (3) UUDNRI 1945 dimaksudkan agar apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, telah ada solusi konstitusional yang ditentukan dalam UUDNRI 1945, yaitu pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersamasama. Dengan adanya ketentuan itu diharapkan tidak timbul krisis ketatanegaraan yang berkepanjangan.

Selain itu ketentuan Pasal 8 ayat (3) sekaligus menegaskan, bahwa pemegang jabatan ketiga menteri tersebut mempunyai kedudukan konstitusional yang berbeda daripada menteri-menteri yang lainnya. Jika terdapat kekosongan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden secara bersamaan, mereka secara bersama-sama mendapat wewenang konstitusional untuk bertindak sebagai pelaksana tugas kepresidenan menurut UUDNRI 1945. Artinya, dalam hal-hal yang diamksud dalam UUDNRI 1945 tersebut, maka pemegang jabatan ketiga menteri tersebut mempunyai kedudukan yang sangat penting, bahkan lebih penting daripada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, yang dalam keadaan normal biasanya dipandang lebih senior daripada ketiga menteri dimaksud.

Penyebutan ketiga menteri triumvirat tersebut secara tersendiri penting, karena secara normatif ketiganya, baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama merupakan subyek hukum konstitusional yang mendapatkan kekuasaan langsung dari UUDNRI 1945, yaitu sebagai pelaksana tugas kepresidenan apabila kondisi yang dipersyaratkan terpenuhi.

1. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Kedudukan, Tugas dan Fungsi Menteri Triumvirat Menurut Undang – undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Masalah kedudukan, Tugas dan fungsi Menteri Triumvirat ini, akan di jelaskan tugas dari masing – masing menteri. Mulai dari menteri Dalam Negeri, Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan dan Keamanan

- a. Kedudukan, tugas pokok dan susunan departemen Dalam Negeri
2. Departemen dalam Negeri sebagai bagian dari Pemerintahan Negara dipimpin oleh seorang menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
 - a. Tugas pokok Departemen Dalam Negeri adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Pemerintahan umum, Otonomi daerah, Pembangunan masyarakat desa dan agraria.
 - b. Departemen dalam Negeri terdiri dari:
 - (1) Menteri;
 - (2) Sekretariat Jenderal;
 - (3) Inspektorat Jenderal;
 - (4) Direktorat Jenderal Sosial Politik
 - (5) Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
 - (6) Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah (Kansil).

3. Departemen Luar Negeri

Departemen ini bertugas menyelenggarakan sebagai tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang politik dan hubungan luar Negeri. Departemen Luar Negeri terdiri dari:

- (1) Menteri luar Negeri;
- (2) Inspektorat Jenderal Deplu;
- (3) Sekretariat Jenderal Deplu;
- (4) Direktur Jenderal Politik;
- (5) Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler;
- (6) Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Sosial Budaya Luar Negeri;
- (7) Direktur Jenderal Penganaan Hubungan Luar Negeri;
- (8) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan;
- (9) Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan (Rineke Cipta, 1994).

4. Departemen Pertahanan dan Keamanan

Wewenang dan tugas adalah membantu Presiden dalam mengkoordinir kegiatan-kegiatan pemerintahan dalam pembinaan dan peningkatan stabilitas, politik pertahanan dan keamanan nasional, dalam Pelaksanaan tugasnya departemen pertahanan dan keamanan mengkoordinir kegiatan beberapa departemen dan lembaga, antara lain: Departemen Dalam Negeri, Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Departemen Kehakiman, Badan Koordinasi Intelejen Negara, Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Mashuri Maschab).

Tugas Pokok Sekretariat Jenderal adalah memperlancar pelaksanaan tugas-tugas departemen dengan memberikan bantuan dibidang teknis, staf dan administrasi. Dan fungsi sekretariat Jenderal adalah mengkoordinir, memperlancar pengolahan, penelaahan, perencanaan, penyusunan, pengawasan, penelitian, pembinaan administrasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok (Kansil).

Tugas pokok Direktur Jenderal adalah melaksanakan tugas departemen dibidangnya berdasarkan garis kebijaksanaan umum yang ditentukan oleh menteri. Dan fungsi Direktur Jenderal adalah melaksanakan bagian tertentu dari pada tugas pokok departemen yang meliputi persiapan, penyelesaian, penyesuaian, pengendalian dan pengawasan di bidang waktu, tempat, tenaga kerja, Peralatan, dan Keuangan, agar supaya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan departemen (Ibid).

Tugas pokok Inspektorat Jenderal adalah membantu menteri dalam melakukan pengawasan atau pelaksanaan tugas dari semua lembaga dalam departemen. Sedangkan fungsi Inspektorat Jenderal adalah melakukan pengawasan apakah pelaksanaan sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh menteri.

Masing – masing departemen tersebut diatas dipimpin oleh seorang menteri, yang selanjutnya memiliki organisasi kepanjangan atau instansi vertikal mulai dari Pusat sampai ke Propinsi Daerah tingkat I (disebut dengan kantor wilayah), Kabupaten Daerah Tingkat II (disebut dengan kantor Departemen). Kemudian juga diadakan 3 Pejabat Tinggi Negara setingkat dengan masing – masing menteri tersebut diatas yaitu: Jaksa Agung, Gubernur Bank Indonesia dan Panglima Angkatan Bersenjata (Op.cit).

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Juga telah Menjelaskan kedudukan, urusan pemerintahan, tugas dan fungsi Menteri Negara. Tentang kedudukan Telah di jelaskan pada Pasal 2 yang berbunyi: “Kementerian berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia”, Pasal 3 yang berbunyi: “Kementerian berada dibawah dan bertanggungjawab Kepada Presiden”.

Dalam Pemakaian dasar tersebut kita kembalikan kepada Undang – undang Dasar 1945 yang dijelaskan sebagai berikut:

Didalam Bab V Pasal 17 Undang – undang Dasar 1945 Amandemen ke 3 juga dijelaskan tentang Kementerian Negara yang berbunyi sebagai berikut:

1. Presiden dibantu oleh Menteri – menteri Negara
2. Menteri – menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan

4. Pembentukan, perubahan dan pembubaran Kementerian Negara diatur dalam Undang – undang

Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara telah dijelaskan tentang pemebentukan kementerian yang terdapat dalam pasal 12 yang berbunyi “Presiden membentuk kementerian Luar Negeri, Dalam Negeri, dan Pertahanan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” Dari dalam Pasal 13 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Presiden memebentuk Kementerian sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dan ayat (3)
- (2) Pembentukan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. Efisiensi dan efektifitas;
 - b. Cakupan tugas dan Proposionalitas beban tugas;
 - c. Kestinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas Perkembangan lingkungan Global.

Berkaitan dengan Pengangkatan Menteri juga dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Bab V tentang Pengangkatan dan Pemberhentiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 yang berbunyi:

- (1) Menteri diangkat Oleh Presiden.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi menteri, seseorang harus memenuhi syarat
 - a. Warga Negara Indoensia;
 - b. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita – cita Proklamasi Kemerdekaan;
 - d. Sehat jasmani dan rohani;
 - e. Memiliki integritas dan Kepribadian yang baik;
 - f. Tidak perna dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih selanjutnya dalam Pasal 23 menetapkan Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a) Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b) Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta;
 - c) Pimpinana Organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Dari penjelasan-penjelasan diatas, kementerian dibentuk oleh Presiden atas dasar Undang-undang Presiden membentuk menteri koordinator yaitu Menko Kesra, Menko Polhankam dan Menko Perekonomian. Dan yang mengurus pemerintahan dalam hal menggantikan Presiden Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan dan Keamanan. Hal ini dijelaskan pada pasal 4 ayat 2 huruf a jo pasal 5 ayat 1 yang berbunyi: urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 huruf a meliputi urusan luar negeri, dalam negeri dan pertahanan.

Dasar Pertimbangan Menteri Triumvirat sebagai Pelaksana tugas Kepresidenan jika Presiden dan atau wakil Presiden berhenti di tengah masa jabatannya

Kedudukan mengenai ketiga Menteri tersebut atau Menteri Triumvirat diatur dalam Pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara 1945, yang menyatakan bahwa: “Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama- sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya”.

Sebelum adanya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 ayat 3 yang membahas tentang pengisian kekosongan jabatan presiden dan wakil, terdapat suatu regulasi yang membahas tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Berhalangan yaitu pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1973 Pasal 5 ayat 2 yang berbunyi “Sejak Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap, maka Menteri-menteri yang memegang jabatan Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Keamanan secara bersama-sama melaksanakan Jabatan Pemangku Sementara Jabatan Presiden, yang pengaturan kerjanya ditentukan oleh Menteri-menteri yang bersangkutan”. Namun, regulasi tersebut dinyatakan dicabut dan tidak berlaku sesuai dengan Pasal 1 Ayat 3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003. Pernyataan dalam regulasi tersebut yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 Ayat 3 menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal kedudukan konstitusional antara Menteri Triumvirat dengan Menteri-menteri lainnya. Di mana, apabila terdapat kekosongan jabatan yang dilakukan oleh presiden dan wakil presiden jika Presiden

dan Wakil Presiden berhenti, mangkat, dan tidak bisa melangsungkan kewajiban maka Menteri Triumvirat memperoleh wewenang konstitusional untuk meneruskan estafet pelaksana tugas kepresidenan selambat-lambatnya 30 hari.

Tugas Kepresidenan secara konstitusional diambil alih Menteri Triumvirat bukan dari Menteri Koordinator. Menurut Taufik Sri Soemantri M., ada beberapa Pertimbangan diambil alih Menteri Triumvirat yaitu:

1. Presiden dan Wakil Presiden dibantu oleh Menteri Triumvirat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Oleh karena itu, mereka dianggap memahami jalannya pemerintahan.
2. Menteri Luar Negeri termasuk dalam jajaran pelaksana tugas kepresidenan disebabkan Menteri tersebut menjalankan politik luar negeri sehari-hari.
3. Menteri Dalam negeri termasuk dalam jajaran pelaksana tugas kepresidenan disebabkan Menteri tersebut mengatur pemerintahan dalam negeri salah satunya pemerintahan daerah.
4. Menteri pertahanan termasuk dalam jajaran pelaksana tugas kepresidenan disebabkan Menteri tersebut yang mengatur politik pertahanan (Titik Triwulan).

Menurut Moh. Mahfud MD, alasan bukan Menteri Koordinator yang menjalankan tugas kepresidenan sebab Menteri Koordinator hanya mengkoordinasi Menteri-menteri yang memimpin departemen pemerintahan dan juga hanya memimpin suatu kantor kementerian di tingkat pusat saja tidak sampai ke daerah-daerah. Selain itu, Menteri Koordinator tidak harus ada dalam sistem pemerintahan di Indonesia sebab Menteri Koordinator bisa saja diganti atau ditiadakan jika sistem pemerintahan yang berlaku memandang kementerian tersebut tidak diperlukan (Jimly Asshidiqqie, 2010).

Disamping itu Jimly Asshidiqqie, mengemukakan Bahwa dalam Praktek ketatanegaraan selama ini, menteri koordinator maupun menteri Negara yang tidak memimpin Departemen hanya memimpin suatu kantor kementerian ditingkat Pusat saja, dan tidak menjangkau Birokrasi sampe ke daerah- daerah sebagaimana Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan (Ibid).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa Kedudukan menteri Triumvirat dalam konteks hukum dan konstitusi Indonesia yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan dan Keamanan, diatur dengan jelas dalam dalam Pasal 8 ayat 3 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mereka memiliki

tanggungjawab Konstitusional untuk melaksanakan tugas Kepresidenan jika Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap secara bersamaan. Ketentuan ini mengakui peran khusus dari menteri Triumvirat dalam situasi Darurat. dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Mereka memiliki tugas dan fungsi masing-masing di sisi lain, berdasarkan ketetapan MPR No VII/MPR/1973 Khususnya pasal 5 mencerminkan perubahan dalam regulasi terkait kementerian dan peran mereka. Dasar Pertimbangan Menteri Triumvirat dipilih sebagai Pelaksana Tugas Kepresidenan adalah karena mereka dianggap memahami jalannya Pemerintahan dan memiliki tanggungjawab yang signifikan dalam konteks Politik luar Negeri, Pemerintahan dalam Negeri, dan Pertahanan Negara. Dengan demikian mereka dianggap lebih mampu untuk mengambil alih Tugas Kepresidenan dalam situasi darurat dibandingkan dengan menteri Koordinator yang perannya lebih terkait dengan koordinasi departemen Pemerintahan dan bisa diganti atau di tiadakan sesuai dengan kebijakan pemerintah yang berlaku.

DAFTAR REFERENSI

- Anand, Zulqadri. 2013. Implikasi Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 7. No. 3.
- Bagas Hendaridi, 2017, *Sistem Pemerintahan Negara Indonesia*, Istana Media, Yogyakarta.
- Cambridge Dictionary. *Triumvirate*. Cambridge University Press. <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/triumvirate>. diakses pada tanggal 20 Februari 2023.
- Fajar, Mukti dan Achmad Yulianto, 2010 *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar.
- Febrianti, Yuliana Keke. Putri, Zahra Malinda. dan Maheswara, Adhyatma Wikrama. 2022. Bureaucracy and Government. *Constitutionale*. Vol. 3. No. 1.
- Gusti Asnan. *PDRl Dalam Penulisan Sejarah Indonesia*. Makalah Disajikan pada Seminar Nasional "Meninjau Ulang PDRl dalam Sejarah dan Penulisan Sejarah Bangsa", Padang, 26 Juli 2006. Diakses melalui <https://www.researchgate.net/publication/326550562>, pada 19 Februari 2023
- Hendaridi, Bagas. 2017. *Sistem Pemerintahan Negara Indonesia*. Istana Media. Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Johnny Ibrahim, 2006 *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing. .
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Darurat*. Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa). <https://kbbi.web.id/darurat>. diakses pada tanggal 25 Februari 2023.
- Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/1973

- Kharlie, Ahmad Tholabi. 2020 *Perubahan Sistem Ketatanegaraan Pasca Amandemen Dan Implikasinya Pada Konvensi Ketatanegaraan Tentang Laporan Kinerja Lembaga – Lembaga Negara*. Gaung Persada.Tangerang Selatan.
- Kholifah, S. 2019. *Bentuk Negara Dan Sistem Pemerintahan*. Loka Aksara. Tangerang.
- Kosariza. 2012. Analisis Pertanggungjawaban Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 3. No. 1.
- Magill, Frank Northen. 2003, *The Ancient World: Dictionary of World Biography*.Salem Press.
- Manan, Bagir. 2012. *Membedah UUD 1945*. UB Press. Malang.
- Mestika Zed, 2007 *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1998 *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Sinar Bakti, Jakarta.
- Mujiburohman, Dian Aries. 2017. *Pengantar Hukum Tata Negara*. STPN Press.Yogyakarta.
- Neta, Yulia. dan Khoiriah, Siti. 2021. *Kelembagaan Negara Dan Sistem Pemerintahan Negara*. Pusaka Media. Bandar Lampung.
- Noviati, Cora Elly. 2013. Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi* Vol. 10, No. 2
- Peter Mahmud Marzuki, 2012 *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Pillai, Pi Govinda. 2022. *The Bhakti Movement Renaissance or Revivalism*. Routledge. New York.
- Sali Isra, 2019. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rajawali Pers, Depok.
- Samuel Willard Crompton. (2005). *100 Wars That Shaped World History*. Diterjemahkan oleh Rahmat Herutomo, dkk. *100 Peperangan Yang Berpengaruh Di Dalam Sejarah Dunia*. Tangerang: Kharisma Publishing Group.
- Sunarso. 2012. *Perbandingan Sistem Pemerintahan*. Penerbit Ombak. Yogyakarta.
- Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002. 2010. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara, Jilid I*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta Pusat.
- Titik Triwulan Tutik, 2017 *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Prenada media Group
- Tutik, Titik Triwulan. 2020. Kedudukan Konstitusional Menteri Triumvirat Sebagai Pelaksana Tugas Kepresidenan Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*. Vol. 10. No. 278.
- Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Serikat Tahun 1949
- Undang – Undang Dasar Sementara Negara Republik Indonesia Tahun 1950
- Undang – undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang *Mahkamah Konstitusi*. Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang *Kementrian Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Wilujeng D. 2007. *Romawi Kuno*. Alprin. Semarang